



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Gajah Mada No 105 Praya, Lombok Tengah. Telp (0370) 653648
Email dpmptspoteng@gmail.com, Praya 83511

IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN LEMBAGA PAUD

Nomor : 13/IO.PAUD-BARU/I/DPMPTSP/2026

- Dasar : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 6);
5. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 54 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Tengah;
6. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Elektronik (Online) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Tengah

DIBERIKAN KEPADA:

Nama Perusahaan/Lembaga : TK MUBAROK
Alamat Perusahaan/Lembaga : Jln. Darusshiddiqien Repok Puyung, MEKAR BERSATU, BATUKLIANG, LOMBOK TENGAH, NUSA TENGGARA BARAT
Nama Sekolah : TK MUBAROK
Lokasi Sekolah : Jln. Darusshiddiqien Repok Puyung, MEKAR BERSATU, BATUKLIANG, LOMBOK TENGAH, NUSA TENGGARA BARAT
NPSN : -
Nomor dan Tanggal Rekom. : 848/20/D.2/DIKBUD/2025 19-01-2025
Dinas Pendidikan
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam bentuk TK

Ketentuan:

Apabila terjadi pelanggaran dalam penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) atas ketentuan-ketentuan yang telah diatur maka izin operasional dicabut.

Izin Operasional Pendirian Lembaga PAUD ini berlaku sampai dengan tanggal **27-01-2031**.

Dikeluarkan di Praya
Pada tanggal, 27-01-2026
Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LOMBOK TENGAH



Drs HELMI QAZWAINI,

BEBAS BIAYA



IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
LEMBAGA PAUD